



KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

PUTUSAN

NOMOR: 117/VIII/KI BANTEN-PS/2024

KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

1. IDENTITAS

[1.1] Komisi Informasi Provinsi Banten yang memeriksa, memutus dan menjatuhkan putusan dalam Sengketa Informasi Publik Nomor: 117/VIII/KI BANTEN-PS/2023 yang diajukan oleh:

Nama : Ervin Suryono

Alamat : Darussalam Selatan II RT 004 RW 004 Kelurahan Batu Sari
Kecamatan Batu Ceper Kota Tangerang

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

Terhadap

Nama Badan Publik : SMA Negeri 28 Kabupaten Tangerang.

Alamat : Jl. Villa Tangerang Regency II No 01 Desa Gelam Jaya, Pasar
Kemis, Kabupaten Tangerang.

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon.**

[1.2] Telah membaca surat permohonan Pemohon

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon

Telah memeriksa bukti-bukti dari Pemohon dan Termohon

2. DUD UK PERKARA

A. Pendahuluan

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah menyampaikan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Banten pada tanggal 27 Agustus 2024 dan selanjutnya diregister dengan Nomor: 117/VIII/KI BANTEN-PS/2024 pada tanggal 30 Agustus 2024.

Kronologi

[2.2] Pada tanggal 2 Agustus 2024, Pemohon mengajukan surat permohonan informasi publik yang di tujukan kepada PPID SMA Negeri 28 Kabupaten Tangerang dan diteirma pada hari yang sama berdasarkan bukti tanda terima surat. Adapun Informasi yang diminta yaitu :

1. Jumlah dan Nama-nama Peserta didik baru Tahun Pelajaran 2024/2025
2. Jumlah dan nama peserta didik yang asuk melalui jalur zonasi
3. Jumlah dan nama peserta didik yang masuk melalui jalur afirmasi
4. Jumlah dan nama peserta didik yang masuk melalui jalur PTO
5. Jumlah dan nama peserta didik yang masuk melalui jalur prestasi akademik dan non akademik dilampirkan dengan sertifikat akademik dan non akademik
6. Nama pendidik, Tenaga Pendidik

[2.3] Pada tanggal 6 Agustus 2024 Termohon menaggapi surat permohonan Informasi Publik melalui surat Nomor : 421.3/422/257-SMAN28 Kab.Tng/2024 yang ditandatangani oleh saudari Umi Indayati Selaku Kepala Sekolah.

[2.4] Pada tanggal 10 Agustus 2023 Pemohon mengajukan surat Keberatan atas Jawaban Permohonan informasi Publik yang ditujukan kepada Atasan PPID SMA Negeri 28 Kabupaten Tangerang yang dikirikan oleh Pemohon melalui Email.

[2.5] Pada tanggal 10 Agustus 2023 Termohon menjawab surat keberatan Pemohon via Email SMA Negeri 28 Kabupaten Tangerang.

[2.6] Pada tanggal 27 Agustus 2024 Pemohon mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik ke Komisi Informasi Provinsi Banten.

[2.7] Pada tanggal 30 Agustus 2024, Permohonan Sengketa Informasi Publik diregister.

Alasan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

[2.8] Pemohon tidak mendapat jawaban atas Keberatan.

Petitum

[2.9] Meminta Komisi Informasi Provinsi Banten menyatakan informasi yang dimohon adalah informasi yang bersifat terbuka sehingga wajib dibuka dan diberikan kepada Pemohon.

B. Alat Bukti

Keterangan Pemohon

[2.10] Menimbang bahwa dalam persidangan pemeriksaan awal tertanggal 9 Oktober 2024 Pemohon tidak hadir dalam persidangan.

[2.11] Menimbang bahwa dalam persidangan pemeriksaan awal kedua pada tanggal 15 Oktober 2024 Pemohon menyatakan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa benar Pemohon mengajukan surat permohonan informasi pada tanggal 2 Agustus 2024.
2. Bahwa Pemohon menerima jawaban surat permohonan informasi melalui Whatsapp dalam bentuk PDF.
3. Bahwa Pemohon mengajukan keberatan secara langsung namun dibalas melalui Email.
4. Bahwa surat permohonan Pemohon tidak ada nomornya karena Pemohon mengajukan surat atas nama perorangan.
5. Bahwa dalam surat yang Pemohon fahami bukan nomor surat dari Pemohon tetapi surat nomor dari Provinsi.
6. Bahwa surat keberatan di ajukan oleh Pemohon pada tanggal 9 Agustus 2024 dan diterima pada tanggal 10 Agustus 2024.

7. Pemohon menyatakan bahwa surat jawaban dari Termohon ditujukan kepada Pemohon tetapi tidak menjawab permohonan yang Pemohon inginkan.
8. Bahwa tujuan memohon informasi untuk penelitian.
9. Bahwa Pemohon mengikuti sebagaimana formulir sesuai dengan yang disediakan oleh PPID.
10. Pemohon menyatakan bahwa penulisan dalam surat permohonan penyelesaian sengketa informasi ditujukan ke Komisi Keterbukaan Informasi yang seharusnya ke Komisi Informasi. Bahwa pemohon salah dalam Penulisan surat.

Surat-Surat Pemohon

[2.12] Menimbang bahwa Pemohon mengajukan bukti surat/tertulis sebagai berikut:

Bukti P-1	Salinan surat permohonan informasi publik yang ditujukan kepada PPID SMAN 28 Kabupaten Tangerang tertanggal 1 Agustus 2024.
Bukti P-2	Salinan surat balasan Nomor : 421.3/422/257-SMAN 28 Kab.Tng/2024 yang di tujukan kepada Erwin Suryono, SH Tertanggal 6 Agustus 2024.
Bukti P-3	Salinan Surat keberatan atas jawaban Permohonan Informasi Publik yang ditujukan kepada PPID Atasan SMAN 28 Kab Tangerang tertanggal 10 Agustus 2024.
Bukti P-4	Salinan Bukti Pengiriman jawaban keberatan via email Tertanggal 10 Agustus 2024
Bukti P-5	Salinan Permohonan Penyelesaian sengketa Informasi Publik Tertanggal 23 Agustus 2024.
Bukti P-6	Salinan fotocopy KTP atasnama Ervin Suryono NIK 330110061196003.

[2.13] Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir,

Pemohon meminta kepada Majelis Komisioner agar memberikan putusan:

1. Primer

Mengabulkan permohonan Pemohon.

2. Subsider

Memberikan putusan yang seadil-adilnya menurut rasa keadilan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Keterangan Termohon

[2.14] Menimbang bahwa dalam persidangan tertanggal 9 Oktober 2024 dengan agenda Sidang Pemeriksaan Awal Termohon hadir dalam persidangan.

[2.15] Menimbang bahwa dalam persidangan tertanggal 15 Oktober 2024 dengan agenda sidang Pemeriksaan Awal kedua Termohon menyatakan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa benar Termohon menerima surat permohonan informasi dari Pemohon
2. Bahwa benar Termohon membalas surat jawaban permohonan informasi Pemohon
3. Bahwa Benar Termohon menerima surat keberatan, tetapi surat ditujukan ke PPID atasan bukan Atasan PPID.
4. Termohon menyatakan bahwa dalam jawaban surat Permohonan informasi, PPID salah dalam menuliskan penomoran surat.

Surat-Surat Termohon

[2.16] Menimbang bahwa Termohon mengajukan bukti surat/tertulis sebagai berikut:

Bukti T-1	Salinan surat balasan Nomor : 421.3/422/257-SMAN 28 Kab.Tng/2024 yang di tujukan kepada Erwin Suryono, SH Tertanggal 6 Agustus 2024.
Bukti T-2	Salinan Bukti Pengiriman jawaban keberatan via email Tertanggal 10 Agustus 2024
Bukti T-3	Salinan Fotocopy KTP atas nama Dona Eriza NIK 1803024204800003, Umi Indayati 13487206000170, Didi Sohidi Tohir NIP 198411102015031001

[2.17] Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, Termohon meminta kepada Majelis Komisioner agar memberikan putusan:

1. Primer

Menerima penjelasan Termohon dan menolak permohonan Pemohon.

2. Subsider

Memberikan putusan lain yang seadil-adilnya menurut rasa keadilan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (1) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (PerKI PPSIP), pada hari pertama sidang, Majelis Komisioner memeriksa hal-hal sebagai berikut:

1. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Banten;
2. Kedudukan hukum (*legal standing*) Termohon sebagai Badan Publik di dalam sengketa informasi;
3. Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi;
4. Batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi.

Terhadap keempat hal tersebut di atas, Majelis Komisioner berpendapat sebagai berikut:

A. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Banten

[3.2] Menimbang bahwa berdasarkan UU KIP *juncto* Perki PPSIP, Komisi Informasi Provinsi Banten mempunyai dua kewenangan, yaitu kewenangan absolut dan kewenangan relatif.

Kewenangan Relatif

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 27 ayat (3) UU KIP menyebutkan:

“Kewenangan Komisi Informasi Provinsi meliputi kewenangan penyelesaian sengketa yang menyangkut Badan Publik tingkat Provinsi yang bersangkutan”.

[3.4] Menimbang bahwa Pasal 1 angka 11 PerKI PPSIP menyebutkan:

“Komisi Informasi adalah Komisi Informasi Pusat dan Komisi Informasi Provinsi dan/atau Komisi Informasi Kabupaten/Kota”

[3.5] Menimbang bahwa Pasal 6 ayat (1) PerKI PPSIP menyebutkan:

“Komisi Informasi Pusat berwenang menyelesaikan Sengketa Informasi Publik yang menyangkut Badan Publik Pusat”

[3.6] Menimbang bahwa Penjelasan Pasal 6 ayat (1) PerKI PPSIP menyebutkan:

“Yang dimaksud dengan Badan Publik pusat adalah Badan Publik yang lingkup kerjanya bersifat nasional atau lembaga tingkat pusat dari suatu lembaga hierarkis.

Contoh: Kementerian, MPR, DPR, Mahkamah Agung, Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia, Markas Besar Tentara Nasional Indonesia, Partai Politik tingkat pusat, organisasi non pemerintah tingkat pusat, BUMN, atau lembaga negara lain di tingkat pusat,”

[3.7] Menimbang bahwa Pasal 6 ayat (2) PerKI PPSIP menyebutkan:

“Komisi Informasi Provinsi berwenang menyelesaikan sengketa informasi publik yang menyangkut badan publik tingkat Provinsi”

[3.8] Menimbang bahwa Pasal 6 ayat (4) PerKI PPSIP Menyebutkan :

“Dalam hal Komisi Informasi Kabupaten/Kota belum terbentuk, Kewenangan menyelesaikan Sengketa Informasi Publik yang menyangkut Badan Publik tingkat Kabupaten/Kota dilaksanakan oleh Komisi Informasi Provinsi.

[3.9] Menimbang bahwa Penjelasan Pasal 6 ayat (2) PerKI PPSIP menyebutkan:

“Yang dimaksud dengan Badan Publik Provinsi adalah badan publik yang lingkup kerjanya mencakup Provinsi setempat atau lembaga tingkat Provinsi dari suatu lembaga yang hierarkis. Contoh: Pemerintah Provinsi, DPRD Provinsi, Pengadilan tingkat Banding, Kepolisian Daerah, Komando Daerah Militer, BUMD tingkat Provinsi, Partai Politik tingkat Provinsi, organisasi non pemerintah tingkat Provinsi, Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) tingkat Provinsi, atau lembaga tingkat Provinsi lainnya”.

“Termasuk menjadi kewenangan Komisi Informasi Provinsi adalah sengketa dimana yang menjadi Termohon adalah Badan Publik yang tidak memiliki kantor pusat dan kantor Cabang, misalnya suatu yayasan yang hanya terdiri dari satu kantor saja di Provinsi tertentu”.

[3.10] Menimbang bahwa SMAN 28 Kabupaten Tangerang merupakan badan publik yang berkedudukan di Kabupaten Tangerang Provinsi Banten. Maka Majelis Komisioner berpendapat SMAN 28 Kabupaten Tangerang merupakan Badan Publik yang berada di lingkup Wilayah Kabupaten Tangerang Provinsi Banten.

[3.11] Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf [3.3] sampai paragraf [3.10] bahwa Termohon SMAN 28 Kabupaten Tangerang merupakan badan publik yang menjadi kewenangan Komisi Informasi Provinsi Banten. dengan demikian Kewenangan Relatif terpenuhi.

Kewenangan Absolut

[3.12] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) dinyatakan bahwa:

“Komisi Informasi adalah lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan UU KIP dan peraturan pelaksanaannya, menetapkan petunjuk teknis standar layanan informasi publik dan menyelesaikan sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau ajudikasi nonlitigasi”.

[3.13] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 5 UU KIP *juncto* Pasal 1 angka 3 Perki PPSIP dinyatakan bahwa:

“Sengketa Informasi Publik adalah sengketa yang terjadi antara Badan Publik dengan Pemohon Informasi Publik dan/atau Pengguna Informasi Publik yang berkaitan dengan hak memperoleh dan/atau menggunakan Informasi Publik berdasarkan peraturan perundang-undangan”.

[3.14] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan:

Pasal 22 ayat (1) UU KIP

"Setiap Pemohon Informasi Publik dapat mengajukan permintaan untuk memperoleh Informasi Publik kepada Badan Publik terkait secara tertulis atau tidak tertulis."

Pasal 22 ayat (7) UU KIP

"Paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permintaan, Badan Publik yang bersangkutan wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis yang berisikan:

- a. Informasi yang diminta berada di Bahwa penguasaannya ataupun tidak;
- b. Badan Publik wajib memberitahukan Badan Publik yang menguasai informasi yang diminta apabila informasi yang diminta tidak berada di Bahwa penguasaannya dan Badan Publik yang menerima permintaan mengetahui keberadaan informasi yang diminta;
- c. Penerimaan atau penolakan permintaan dengan alasan yang tercantum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17;
- d. Dalam hal permintaan diterima seluruhnya atau sebagian dicantumkan materi informasi yang akan diberikan;
- e. Dalam hal suatu Dokumen mengandung materi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, maka informasi yang dikecualikan tersebut dapat dihitamkan dengan disertai alasan dan materinya;
- f. Alat penyampai dan format informasi yang akan diberikan; dan/atau
- g. Biaya serta cara pembayaran untuk memperoleh informasi yang diminta."

Pasal 36 ayat (1) UU KIP

"Keberatan diajukan oleh Pemohon Informasi Publik dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah ditemukannya alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1)."

Pasal 36 ayat (2) UU KIP

"Atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon

Informasi Publik dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya keberatan secara tertulis."

Pasal 26 ayat (1) huruf a UU KIP

"Komisi Informasi bertugas menerima, memeriksa, dan memutus permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi yang diajukan oleh setiap Pemohon Informasi Publik berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam UU KIP."

[3.15] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Perki PPSIP dinyatakan bahwa: "Penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Komisi Informasi dapat ditempuh apabila:

- a. Pemohon tidak puas terhadap tanggapan atas keberatan yang diberikan oleh atasan PPID; atau
- b. Pemohon tidak mendapatkan tanggapan atas keberatan yang telah diajukan kepada atasan PPID dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak keberatan diterima oleh atasan PPID."

[3.16] Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf [3.12] sampai paragraf [3.15] Majelis Komisioner berpendapat bahwa yang menjadi kewenangan absolut Komisi Informasi Provinsi Banten adalah terkait dua hal yakni:

- a. Adanya permohonan informasi, keberatan dan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Banten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Sengketa yang diajukan adalah sengketa informasi publik yang terjadi antara Pemohon dengan Badan Publik.

[3.17] Menimbang bahwa berdasarkan fakta permohonan:

1. Bahwa Pemohon Mengajukan Surat Permohonan Informasi Publik yang ditujukan kepada PPID PPID SMAN 28 Kabupaten Tangerang yang diterima pada tanggal 2 Agustus 2024 berdasarkan bukti tanda terima surat (Bukti P-1).

2. Bahwa Pemohon mengajukan surat keberatan yang ditujukan kepada PPID Atasan SMAN 28 Kabupaten Tangerang tetanggal 10 Agustus 2024 (Bukti P-3).
3. Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Ke Komisi Keterbukaan Informasi Publik Provinsi Banten pada tanggal 27 Agustus (Bukti P-5).

[3.18] Menimbang berdasarkan fakta persidangan Majelis Komisioner memandang perlu untuk menggali kepentingan Pemohon dalam mengajukan Permohonan Informasi.

[3.19] Menimbang berdasarkan Pasal 2 UU KIP menyebutkan

- (1) Setiap Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik
- (2) Informasi Publik yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas
- (3) Informasi Publik harus dapat diperoleh setiap Pemohon Informasi Publik dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana

[3.20] Menimbang bahwa para pihak yang bersengketa di Komisi Informasi antara Pemohon Ervin Suyono terhadap Termohon SMAN 28 Kabupaten Tangerang.

[3.21] Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan dan bukti surat surat yang disampaikan didalam persidangan yang menjadi fakta Hukum bahwa surat permohonan informasi publik di tujukan ke PPID SMAN 28 Kabupaten Tangerang (Bukti P-1).

[3.22] Menimbang bahwa Berdasarkan fakta persidangan dan keterangan Pemohon yang dikonfirmasi kepada Pemohon, dimana pada Bukti P-3 berupa surat keberatan Pemohon yang ditujukan kepada PPID Atasan SMAN 28 Kabupaten Tangerang dimana Pemohon menuliskan kepada PPID Atasan SMAN 28 Kabupaten Tangerang (Bukti P-3)

[3.23] Menimbang Bahwa berdasarkan paragraf [3.22] bahwa suarat keberatan ditujukan kepada PPID atasan yang seharusnya ditujukan Kepada Atasan PPID sebagaimana ketentuan Perki 1 Tahun 2013 Jucnto Pasal 30 Peraturran Gubernur Banten Nomor 23 Tahun 2021.

[3.24] Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat permohonan penyelesaian sengketa informasi pemohon menunjukkan surat ke Komisi Keterbukaan Informasi Publik Provinsi Banten, bukan Ke Komisi Informasi Provinsi Banten. Sehingga Pemohon telah salah dalam menuliskan surat Permohonan Penyelesaian sengketa Informasi Publik

[3.25] Menimbang bahwa berdasarkan Paragraf [3.17] sampai dengan Paragraf [3.24] Majelis Komisioner menilai dan berpendapat bahwa Pemohon telah salah dalam menuliskan surat keberatan dan surat permohonan Informasi Publik sebagaimana ketentuan Perki 1 Tahun 2013 juncto Peraturan Gubernur Banten Nomor 23 Tahun 2021. Sehingga Majelis Komisioner berpendapat tidak memiliki kewenangan Absolut terhadap perkara *a quo*.

[3.26] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (2) PerKI PPSIP menyebutkan bahwa dalam hal permohonan tidak memenuhi salah satu ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Majelis Komisioner dapat menjatuhkan putusan sela untuk menerima atau menolak permohonan.

[3.27] Menimbang bahwa:

1. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Banten;
2. Kedudukan hukum (*legal standing*) Termohon sebagai Badan Publik di dalam sengketa informasi;
3. Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi;
4. Batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi.

Apabila salah satu poin tidak terpenuhi yaitu Kewenangan Komisi Informasi tidak terpenuhi dalam perkara *a quo*, maka Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon, Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Termohon, serta Batas Waktu Pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi tidak perlu dipertimbangkan.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan seluruh uraian dan fakta hukum di atas, Majelis Komisioner berkesimpulan:

[4.1] Komisi Informasi Provinsi Banten tidak berwenang untuk memeriksa, dan memutus perkara *a quo*.

S A L I N A N
Komisi Informasi Provinsi Banten

5. AMAR PUTUSAN

Memutuskan,

[5.1] Menolak permohonan yang diajukan oleh Pemohon.

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Komisioner yaitu Zulpikar selaku Ketua merangkap Anggota, Moch. Ojat Sudrajat S dan Imron Mahrus masing-masing sebagai Anggota, pada hari Selasa 15 Oktober 2024 dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari yang sama oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas, dengan didampingi oleh Restie Emilia Ferdian sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis

ttd

(Zulpikar)

Anggota Majelis

ttd

(Moch. Ojat Sudrajat S)

Anggota Majelis

ttd

(Imron Mahrus)

Panitera Pengganti

ttd

(Restie Emilia Ferdian)